



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU
SECARA SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan penghulu, maka perlu diatur Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SECARA SERENTAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Kepenghuluan adalah Kepenghuluan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepenghuluan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kepenghuluan adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kepenghuluan.
7. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, yang selanjutnya disebut BPKep atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kepenghuluan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPKep khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu.
9. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kepenghuluan dalam rangka memilih Penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Panitia pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut panitia monitoring pemilihan Penghulu, adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Penghulu.
12. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kepenghuluan, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPKep untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu, selanjutnya disingkat Panwas Pilpeng, adalah Panitia yang mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan penghulu secara serentak.
14. Bakal Calon Penghulu, selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga masyarakat Kepenghuluan yang berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Penghulu;
15. Calon Penghulu adalah bakal calon Penghulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Penghulu.
16. Calon Penghulu terpilih adalah calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Penghulu.
17. Pejabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu dalam kurun waktu tertentu.

18. Pemilih adalah penduduk Kepenghuluhan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Penghulu.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum yang terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam pemilih sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Penghulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
25. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Calon.
26. Petugas TPS Pertama adalah Petugas TPS yang mempunyai tugas membantu Ketua TPS dalam memimpin rapat.
27. Petugas TPS Kedua dan Petugas TPS Ketiga adalah Petugas TPS yang mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS.
28. Petugas TPS Keempat adalah Petugas TPS yang mempunyai tugas memberi tanda khusus berupa tinta disalah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak dimaksud sebagai Pedoman untuk mengatur Panitia Pemilihan, Bakal calon, Calon Penghulu dan tim pemenangan calon penghulu dalam tahapan pelaksanaan pemilihan penghulu.
- (2) Tujuan Penetapan Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak adalah agar Panitia Pemilihan, Bakal Calon, Calon Penghulu dan Tim Pemenangan Calon dapat melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan penghulu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III
TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Kesatu
Pembagian Tugas Petugas TPS

Pasal 3

- (1) Ketua Petugas TPS memberi penjelasan kepada Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas TPS mengenai :
 - a. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara di TPS;
 - b. Pembagian Tugas Petugas TPS.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (3) Pembagian Tugas Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Ketua Petugas TPS mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan Suara serta memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b. Petugas TPS Pertama atau Penyelenggara Pemungutan Suara mempunyai tugas membantu Ketua Petugas TPS menyampaikan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan /atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua Petugas TPS;
 - c. Petugas TPS Kedua bertempat didekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan cara:
 - 1) memeriksa kesesuaian antara nama pemilih yang tercantum dalam DPT dan memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT;
 - 2) menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih dan mencatat nama pemilih dalam daftar hadir.
 - d. Petugas TPS Ketiga bertempat didekat kotak suara bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
 - e. Petugas TPS Keempat memberi tanda khusus berupa tinta disalah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal Ketua Petugas TPS berhalangan pada hari pemungutan suara, Petugas TPS memilih salah satu Petugas TPS sebagai Pengganti Ketua TPS.
- (5) Dalam hal terdapat Petugas TPS berhalangan pada hari pemungutan suara, sehingga jumlah Anggota Petugas TPS kurang dari 5 (lima) orang, pembagian tugas masing-masing Petugas TPS ditetapkan oleh Ketua Petugas TPS.
- (6) Petugas TPS dibantu 2 (dua) orang petugas Linmas yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban/Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada di depan pintu masuk TPS dan depan pintu keluar TPS.

Bagian Kedua

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 4

Sebelum rapat pemungutan suara, Ketua TPS bersama anggota dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :

1. memeriksa TPS dan Perlengkapannya;
2. memasang salinan DPT dan daftar Calon Penghulu di tempat yang sudah ditentukan;
3. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja pimpinan rapat;

4. mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
5. menerima surat mandat saksi;
6. memberikan salinan DPT kepada saksi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara
Pasal 5

- (1) Ketua, Petugas TPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 Wib.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon Penghulu.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Calon Penghulu.
- (5) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi atau pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (7) Saksi yang hadir berhak menerima :
 - a. Fotocopy DPT
 - b. Fotocopy berita acara dan lampiran hasil penghitungan suara.

Pasal 6

Agenda rapat Pemungutan suara terdiri atas :

- a. Pengucapan sumpah atau janji Anggota Anggota Petugas TPS dan petugas Linmas;
- b. Pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- c. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Petugas TPS melaksanakan:
 - a. Memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota Petugas TPS dan Petugas Linmas;
 - b. Membuka perlengkapan pemungutan Suara dan Penghitungan penghitungan suara, meliputi :
 - 1) Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan meletakkan di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;

- 2) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak surat dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 3) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - 4) Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat suara yang akan digunakan.
- c. Memberikan penjelasan kepada pemilih dan saksi mengenai :
- 1) Jumlah surat suara yang diterima;
 - 2) Tata cara pemberian suara;
 - 3) Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, warga masyarakat/pemilih;
- d. Memberi penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Ketua Petugas TPS memastikan Anggota Petugas TPS dan Petugas Linmas berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (7).
 - (3) Kegiatan Ketua Petugas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibantu oleh Anggota Petugas TPS, Petugas Linmas dan disaksikan oleh Saksi serta Warga masyarakat dan/atau pemilih.

Pasal 8

Sumpah dan janji Anggota Petugas TPS dan Petugas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Penghulu, Anggota Petugas TPS, Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Linmas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 9

- (1) Penjelasan Ketua Petugas TPS kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2, meliputi :
 - a. Format/isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto dan nama Calon Penghulu;
 - b. Pemilih memberikan suara dibalik suara;
 - c. Tata cara pemberian tanda pada surat suara;
 - d. Dalam hal surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau pemilih keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua Petugas TPS, dan hanya mendapatkan 1 (satu) kali penggantian;

- e. Pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara;
 - f. Pemilih yang memberikan suara adalah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
 - g. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; dan
 - h. Larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya dibilik suara.
- (2) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. Memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Petugas TPS;
 - b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - d. Pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, foto dan nama Calon Penghulu.

Bagian Keempat
Pemberian Suara
Pasal 10

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ketua dan Sekretaris Petugas TPS :
 - a. menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
 - c. memberikan surat suara kepada pemilih;
 - d. mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua Petugas TPS wajib mendahulukan pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT.
- (3) Ketua Petugas TPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua Petugas TPS/ Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (3) Ketua Petugas TPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 12

Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan :

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkannya di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c;
- d. melipat kembali surat suara seperti semula;
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS.

Pasal 13

Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di dalam bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota Petugas TPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

Pasal 15

- (1) Pemberian bantuan terhadap pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. Bagi pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota Petugas TPS.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pada pukul 13.00 WIB, Petugas TPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

- (2) Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas TPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan Suara di TPS.

BAB IV
PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
Kegiatan Persiapan
Paragraf 1
Penyiapan Sarana dan Prasarana
Pasal 17

- (1) Rapat Penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB setelah waktu pemungutan suara selesai.
- (2) Dalam hal penghitungan surat suara Pemilihan Penghulu dilaksanakan, Petugas TPS terlebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang Papan penghitungan / teli hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - b. Tempat duduk saksi dan pemilih;
 - c. Alat keperluan administrasi;
 - d. Formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - e. Sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. Segel;
 - g. Kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua Petugas TPS dan menyiapkan kuncinya; dan
 - h. Peralatan TPS lainnya.
- (4) Penempatan saksi dan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut :
- a. Saksi ditempatkan didalam TPS;
 - b. Pemilih ditempatkan di luar TPS.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

Paragraf 2
Pencatatan Surat Suara
Pasal 18

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Petugas TPS menuliskan di papan penghitungan / teli hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dengan data sebagai berikut :
- a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. Jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - c. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan;
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - e. Jumlah surat suara yang tidak digunakan;
 - f. Jumlah surat suara yang digunakan.

- (2) Jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima oleh Petugas TPS.
- (3) Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian surat suara yang memuat tanda tangan Ketua Petugas TPS dalam keadaan terlipat.

Paragraf 3
Pembagian Tugas
Pasal 19

- (1) Ketua Petugas TPS mengatur pembagian tugas pada rapat penghitungan suara, sebagai berikut :
 - a. Ketua Petugas TPS dibantu Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas TPS Pertama:
 - 1) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
 - b. Petugas TPS kedua mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua Petugas TPS pada berita acara;
 - c. Petugas TPS ketiga bertugas melipat surat suara yang telah diteliti oleh Ketua Petugas TPS;
 - d. Petugas TPS keempat bertugas menyusun surat suara sesuai yang diperoleh masing-masing Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) surat suara;
 - e. Petugas Linmas bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
- (2) Apabila jumlah Anggota Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 5 (lima) orang, pembagian tugas anggota Petugas TPS ditetapkan oleh Ketua Petugas TPS.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara
Pasal 20

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 selesai dilakukan.

Pasal 21

- (1) Ketua Petugas TPS mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.
- (2) Ketua Petugas TPS dibantu oleh Penyelenggara Pemungutan Suara dan anggota Petugas TPS melakukan penghitungan suara dengan cara :
 - a. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua Petugas TPS;
 - c. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;

- d. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih dari DPT yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah surat suara dalam kotak suara;
 - e. Mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) Petugas TPS kedua membuka surat suara, dan memberikan kepada Ketua Petugas TPS.
 - (4) Ketua Petugas TPS bertugas :
 - a. Memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, atau pemilih/Masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - b. Mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara Calon dengan suara yang terdegar jelas.
 - (5) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada papan penghitungan/kertas perhitungan yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
 - (6) Saksi dan masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil perhitungan suara.
 - (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.

Pasal 22

- (1) Petugas TPS Ketiga mencatat hasil penghitungan suara kedalam papan penghitungan /kertas penghitungan dengan cara tally yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa I (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut contoh (HHH);
 - b. memberikan tanda berupa I (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut contoh (HHH);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing calon pengulu;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua Petugas TPS dibantu Penyelenggara Pemungutan Suara dan anggota Petugas TPS mengisi papan penghitungan/kertas penghitungan yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada papan penghitungan/kertas penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Petugas TPS melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal.
- (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (6) Ketua Petugas TPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengisian papan penghitungan/kertas penghitungan hanya dilakukan oleh Petugas TPS.

Pasal 23

Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah, jika :

- a. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Petugas TPS; dan
- b. Diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 24

Setelah rapat penghitungan suara, Ketua Petugas TPS dibantu oleh Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas TPS Keempat dan Kelima menyusun, menghitung dan memisahkan :

- a. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Penghulu, diikat dan dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan dan disegel;
- b. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dan dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan dan disegel.

Pasal 25

- (1) Formulir Berita Acara Penghitungan di TPS dimasukkan ke amplop yang telah disediakan dan disegel.
- (2) Amplop yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di Pleno Panitia Pemilihan.
- (3) Amplop yang berisi salinan formulir Berita Acara Penghitungan di TPS untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan.

Pasal 26

- (1) Formulir Berita Acara Penghitungan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh Ketua Petugas TPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota Petugas TPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai di TPS.

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan Pasal 27

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan /atau selisih perhitungan perolehan suara kepada Panitia Pemilihan Penghulu apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panitia Pemilihan Penghulu wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir berita acara penghitungan di TPS.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, Panitia Pemilihan Penghulu seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua Petugas TPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Ketua Petugas TPS meminta pendapat dan rekomendasi Petugas TPS yang hadir.
- (7) Ketua Petugas TPS wajib menindaklanjuti rekomendasi petugas TPS yang hadir dalam bentuk berita acara.
- (8) Ketua Petugas TPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir dan ditandatangani oleh Petugas TPS.
- (9) Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat sebagai keberatan saksi dan ditandatangani oleh saksi.
- (10) Petugas TPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat penghitungan suara pada formulir yang disediakan.

Pasal 28

Keberatan yang diajukan oleh Calon Penghulu atau saksi terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.

Bagian Keempat Pengumuman Penghitungan Suara Pasal 29

- (1) Ketua Petugas TPS membacakan hasil perhitungan dari papan penghitungan suara/kertas penghitungan di TPS.
- (2) Ketua Petugas TPS menyampaikan 1 (satu) rangkap fotocopy formulir Berita acara penghitungan suara di TPS dan lampirannya kepada saksi pada hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal saksi tidak hadir dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, fotocopy formulir Berita acara penghitungan suara di TPS dan lampirannya diserahkan kepada saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno Panitia Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan.
- (4) Saksi dapat memeriksa keberatan angka yang tertera pada formulir Berita acara penghitungan suara di TPS dan lampirannya dengan mencocokkan pada papan penghitungan suara/kertas penghitungan di TPS.

Pasal 30

- (1) Petugas TPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara di TPS.

- (2) Petugas TPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan pada hari pemungutan suara dengan menggunakan surat pengantar yang berisi :
 - a. formulir Berita acara penghitungan suara di TPS dan lampirannya;
 - b. Salinan DPT;
 - c. Surat suara sah dan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON PENGHULU, TIM PEMENANGAN, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

Pasal 31

- (1) Bakal Calon dan Calon Penghulu dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Penghulu.
- (2) Bakal Calon dan Calon penghulu yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi sanksi administrasi.
- (3) Apabila Bakal Calon dan Calon penghulu masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Penghulu dinyatakan gugur dalam pencalonan penghulu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bakal calon atau Calon penghulu terbukti secara sah memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia pemilihan berhak menyatakan Bakal calon atau Calon penghulu tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada Calon Penghulu terpilih diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah, maka Calon penghulu terpilih tetap dilantik dan apabila di kemudian hari di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Penghulu.
- (3) Dalam hal sebagaimana ayat 2 tersebut diatas maka bupati menunjuk pejabat penghulu dari aparatur pegawai negeri sipil.
- (4) Dalam hal penghulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap kepenghuluan tersebut dilakukan pemilihan penghulu ulang dengan jadwal yang ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Bakal Calon Penghulu dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Penghulu.
- (2) Calon Penghulu yang dengan sengaja mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) dapat dituntut oleh Calon lain jika pelaksanaan pemilihan penghulu tidak dapat dilanjutkan ketahap berikutnya.

- (3) Segala kerugian yang diakibatkan dengan pengunduran diri Calon Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Calon yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Bagi Calon Penghulu yang terpilih pada pelaksanaan pemilihan penghulu secara serentak diwilayah pemilihannya wajib bertempat tinggal diwilayah pemilihan.
- (2) Apabila Calon penghulu terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bertempat tinggal diwilayah pemilihannya maka Bupati dapat memberikan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa sanksi administrasi, jika ada pendapat dan atau aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam berita acara ditanda tangani BPKep dan disetujui Camat dapat ditindak lanjuti oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Panitia pemilihan dilarang mengundurkan diri setelah panitia mengumumkan dan menetapkan Bakal Calon Penghulu yang lulus persyaratan administrasi.
- (2) Panitia pemilihan yang dengan sengaja mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) yang mengakibatkan terhalangnya proses pemilihan diwilayah tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kecuali panitia tersebut berhalangan tetap dan atau meninggal dunia.

Pasal 36

- (1) Panitia Pengawas pemilihan dilarang mengundurkan diri setelah panitia mengumumkan dan menetapkan Bakal Calon Penghulu yang lulus persyaratan administrasi.
- (2) Panitia pengawas pemilihan yang dengan sengaja mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) yang mengakibatkan terhalangnya proses pemilihan diwilayah tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kecuali panitia tersebut berhalangan tetap dan atau meninggal dunia.

Pasal 37

Terhadap anggota panitia pelaksana pemilihan penghulu dan tim pemenangan calon penghulu dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan penghulu untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA MELAPOR BILA TERJADI PELANGGARAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENGHULU

Pasal 38

- (1) Pelanggaran dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana.
 - a. Pelanggaran Administrasi adalah Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Penghulu yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilihan Penghulu dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan terkait lainnya.
 - b. Pelanggaran Tindak pidana adalah pelanggaran yang sifatnya dapat menghambat proses pelaksanaan pemilihan penghulu yang diancam sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh :
 - a. Warga Masyarakat yang mempunyai hak pilih dikepenghuluan; dan/atau
 - b. Peserta Pemilihan Penghulu.

Pasal 39

- (1) Laporan pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan penghulu pada setiap tahapan penyelenggaraan dapat disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu;
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu, memuat data sebagai berikut:
 1. Nama dan Alamat Pelapor;
 2. Waktu dan Tempat Kejadian Perkara;
 3. Nama dan Alamat Pelanggar;
 4. Nama dan Alamat Saksi-saksi;
 5. Uraian Kejadian.

Pasal 40

- (1) Laporan dapat disampaikan ke Panwas Pemilihan Penghulu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (2) Dalam hal menerima laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Panwas melakukan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Panwas menerima laporan secara lisan dan/atau tertulis;
 - b. Panwas menuangkan laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan penghulu yang disampaikan oleh pelapor kedalam formulir penerimaan laporan;
 - c. Laporan yang telah dituangkan dalam formulir laporan ditandatangani oleh Pelapor dan pihak Panwas;
 - d. Panwas memberikan tanda terima laporan kepada pihak pelapor.

Pasal 41

Setelah menerima laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2), Panwas melakukan penanganan laporan melalui proses sebagai berikut:

1. Panwas mengkaji setiap laporan yang diterimanya dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
2. Dalam hal Panwas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
3. Panwas dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diterima;
4. Hasil kajian terhadap laporan dikategorikan sebagai Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu atau Bukan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
5. Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dapat berupa dugaan Pelanggaran Administrasi atau dugaan Pelanggaran Pidana Pelaksanaan Pemilihan Penghulu yang bukan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dapat berupa Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
6. Rapat Pleno Panwas memutuskan apakah hasil kajian ditetapkan sebagai pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ataukah tidak, dan bila pelanggaran maka juga diputuskan kelembagaan mana pelanggaran tersebut diteruskan untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Sedangkan bila diputuskan sebagai sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (kecuali sengketa hasil) akan diselesaikan oleh Panwas.

Pasal 42

- (1) Panwas bukanlah lembaga eksekutor yang dapat melakukan eksekusi terhadap pelanggaran yang terjadi.
- (2) Panwas merupakan pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
- (3) Setelah melakukan kajian dan rapat pleno penetapan status laporan, maka Panwas melakukan penerusan pelanggaran dengan ketentuan :
 - a. Untuk Laporan pelanggaran administrasi Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, diteruskan kepada Panitia Pemilihan Penghulu, sesuai tingkatannya;
 - b. Untuk Laporan pelanggaran Tindak Pidana Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, Panwas meneruskan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Penerusan laporan sebagaimana dimaksud di atas dilampiri dengan salinan laporan dan hasil kajian terhadap laporan;
 - d. Penerusan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas.

Pasal 43

- (1) Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Penghulu ada 2 (dua) jenis, yaitu Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu dan Sengketa Hasil Pemilihan Penghulu.
- (2) Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh suatu obyek tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
- (3) Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ini diselesaikan oleh Panwas melalui mediasi terhadap para pihak yang bersengketa.

- (4) Sengketa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu adalah sengketa yang berkaitan dengan perbedaan hasil penghitungan suara hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
- (5) Sengketa hasil Pelaksanaan Pemilihan Penghulu diselesaikan oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Kecamatan melalui hasil rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PENGHULU
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Wewenang
Pasal 44

Dalam hal terjadinya gugatan dan atau sengketa pelaksanaan pemilihan penghulu tidak mengubah jadwal pelaksanaan pelantikan penghulu terpilih yang telah ditetapkan Bupati.

Pasal 45

- (1) Perselisihan hasil pemilihan penghulu merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya :
 - a. Perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan penghulu;
 - b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan /atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan penghulu.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perselisihan antara calon penghulu; dan
 - b. Perselisihan antara penghulu dengan panitia pemilihan.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten /Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu adalah perselisihan hasil pemilihan penghulu dan tidak mengandung unsur pidana.

Pasal 47

- (1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/ Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu dan sekaligus perpanjangan tangan Kabupaten di Kecamatan masing-masing untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu pada tahap awal.
- (2) Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu yang menurut pertimbangan Camat tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

- (3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan penghulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Para Pihak
Pasal 48**

- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan pemilihan penghulu meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Calon penghulu/saksi sebagai pemohon;
 - b. Panitia pemilihan sebagai termohon; dan
 - c. Calon penghulu terpilih sebagai pihak yang terkait.

**Bagian Ketiga
Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan
Hasil Pemilihan Penghulu
Pasal 49**

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan penghulu disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pleno Penghitungan Suara di Kepenghuluan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu dan diteruskan kepada Camat yang dilengkapi rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada jam kerja.
- (4) Camat selaku unsur Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

**Bagian Keempat
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu
di Kecamatan
Pasal 50**

Camat dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu, melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Camat mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka:
 - 1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu; dan
 - 2) Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan atau memberikan hasil rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan penghulu, Camat dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
 - b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan penghulu;
 - c. Memiliki pengalaman dalam penyelesaian hasil pemilihan Penghulu;
 - d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
 - e. Profesional;
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu melalui musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu secara tertulis kepada Camat.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Camat.

Bagian Kelima Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan Pasal 52

- (4) Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, sebagai berikut :
 - a. Penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan penghulu oleh Panwas kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan oleh Panwas;
 - b. Pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Panwas;
 - c. Berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Pemanggilan pihak -pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat;
 - e. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;

- f. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
 - g. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu paling lama 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemuakan.
- (5) Dalam hal pemohon tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (6) Dalam hal termohon tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dalam pertemuan para pihak, maka :
- a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu, tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu yang difasilitasi oleh Camat; dan
 - b. Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu membuat laporan kepada Bupati tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

Pasal 53

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Penghulu.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Bagian Keenam

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu

di Kabupaten

Pasal 55

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu Bupati melalui Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Akademisi, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan, Anggota DPRD yang membidangi Bidang Pemerintahan Dan Hukum, Bagian Hukum dan HAM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu secara tertulis kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu.

Bagian Ketujuh

Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil

Pemilihan Penghulu oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu atau Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pemilihan penghulu

Pasal 56

- (1) Proses dan langkah-langkah tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ayat (2), Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu atau Tim Fasilitasi melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil Pemilihan Penghulu;
 - b. Pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
 - c. Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu atau Tim Fasilitasi;
 - d. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah mufakat;
 - f. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu paling lama 5 (lima) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan;
 - g. Rekomendasi Tim Fasilitasi disampaikan kepada Panitia Monitoring pemilihan penghulu paling lambat 2 (dua) hari setelah pihak-pihak berselisih dipertemukan;
 - h. Penyampaian laporan hasil rekomendasi kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu;
 - i. Bupati memutuskan Hasil rekomendasi paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan hasil rekomendasi;
 - j. Panitia Monitoring melaksanakan putusan Bupati paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) Dalam hal pemohon tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (3) Dalam hal termohon tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dalam pertemuan para pihak, Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu membuat laporan kepada Bupati tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan atau menyampaikan hasil rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 59

Perselisihan hasil pemilihan penghulu dinyatakan selesai oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu apabila :

- a. Telah tercapainya musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1); dan
- b. Bupati telah mengeluarkan surat keputusan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu berdasarkan rekomendasi panitia monitoring pemilihan penghulu.

Pasal 60

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan penghulu dinyatakan gugur apabila :
 - a. Pemohon meninggal dunia;
 - b. Pemohon tidak hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu;
 - c. Termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu; dan
 - d. Pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia, pemohon tidak hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan penghulu melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Bagian Kedelapan
Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu
Pasal 61

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu meliputi :
- a. Berkas laporan yang memuat :
 - 1) Nama dan alamat pemohon;
 - 2) Nama dan alamat termohon;
 - 3) Nama dan alamat saksi;
 - 4) Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - 5) Uraian singkat kejadian;
 - 6) Pokok persoalan yang diperselisihkan;
 - 7) Alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan penghulu;
 - 8) Fakta perselisihan;
 - 9) Barang bukti; dan
 - 10) Hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
 - b. Penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
 - c. Berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
 - d. Surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
 - e. Berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu;
 - f. Berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu secara musyawarah dan mufakat;
 - g. Laporan camat kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu, apabila tidak tercapai kata mufakat;
 - h. Tanda bukti penerimaan laporan dari Camat;
 - i. Berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan penghulu;
 - j. Laporan panitia Monitoring pemilihan penghulu kepada Bupati, apabila tidak tercapai mufakat;
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Penghulu, sepanjang belum diatur dalam undang-undang.

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO,

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


FADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SECARA SERENTAK

A. Format Penerimaan Laporan

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU
KEPENGHULUAN.....KECAMATAN.....**

Alamat : Jln.

PENERIMAAN LAPORAN

No :
Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

1. Pelapor

a. Nama :
b. Nomor identitas (KTP/Paspor/SIM) :
c. Tempat/tgl lahir :
d. Jenis kelamin :
e. Pekerjaan :
f. Kewarganegaraan :
g. Alamat :
h. Telp/Hp :
i. Fax :
j. Email :

2. Peristiwa Yang dilaporkan

a. Peristiwa :
b. Tempat kejadian :
c. Waktu kejadian :
d. Siapa : Terlapor :
Korban :
e. Alamat terlapor :

3. Saksi-saksi

- 1) Nama :
- Alamat :
- 2) Nama :
- Alamat :
- 3) Nama :
- Alamat :

4. Bukti-bukti

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5. Uraian singkat kejadian :

.....
.....
.....
.....
.....

Dilaporkan di : / /

Saya yang menyatakan isi laporan ini adalah yang sebenar-sebenarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkanny dihadapan hakim.

Pelapor,

(.....)

Penerima Laporan,

(.....)

B. Format Tanda Bukti Penerimaan Laporan

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU
KEPENGHULUAN.....KECAMATAN.....**

Alamat : Jln.

TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN

No :

Telah diterima dari :

Nama / organisasi :

alamat :

No. Telp / Hp :

Hari / tanggal :

Waktu :

.....

Diterima oleh,

Penerima Laporan

Pelapor

C. Format Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU
KEPENGHULUAN.....KECAMATAN.....**

Alamat : Jln.

KETERANGAN / KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH / JANJI

Pertanyaan :

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan / klarifikasi di bawah sumpah / janji?

Jawaban :

ya, saya bersedia / tidak bersedia

Pada hari initanggal.....bulan.....sekitar pukul WIB,
saya..... :

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut,
yakni agama terkait dengan

Demi Allah, bahwa saya akan memberi keterangan / klarifikasi yang sebenarnya dan
tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah / janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan
agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang Bersumpah/berjanji,

.....

D.Format Keterangan Ahli dibawah Sumpah/Janji

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU
KEPENGHULUAN.....KECAMATAN.....**

Alamat : Jln.

KETERANGAN AHLI DIBAWAH SUMPAH / JANJI

Pertanyaan :

Apakah saudara bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah / janji?

Jawaban :

Ya. saya bersedia / tidak bersedia ..

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut,
yakni agama terkait dengan

Demi Allah, bahwa saya akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya dan yang
sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

Demikian sumpah / janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan
agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

.....

E. Format Berita Acara Klarifikasi

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU
KEPENGHULUAN.....KECAMATAN.....**

Alamat : Jln.

BERITA ACARA KLARIFIKASI

Pada hari ini.....tanggal.....bulanpukul.....WIB,
saya.....

..... : :
..... :
Anggota Pengawas Pemilu Kada, dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu,
.....), telah meminta keterangan dari seorang yang
bernama.

..... : :
..... :
Dilahirkan di tanggal Bulan tahun (umur
.....Tahun) Pekerjaan.....Agama:....., Kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal diDia
(.....) didengar keterangannya sebagaiterkait
dengan.....

.....Pada tanggal
.....
Atas pertanyaan saya, selaku Anggota Pengawas Pemilu Kada, yang bersangkutan
menjawab serta menerangkan sebagai berikut : :
..... :

PERTANYAAN :

Pertanyaan Pembuka

01. Apakah saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani, dan
rohani untuk diperiksa dan memberi keterangan atau jawaban terkait
dengan laporan di atas?.....01
..... (Jawaban)

02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di
atas), bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait
dengan adanya?.....
.....02.....(Jawaban).....

03. Mengertikah Saudara mengapa diperiksa seperti saat ini? Jelaskan
.....03.....
.....

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)

04.
.....04.....
.....

05.
.....05.....
.....

06.
.....06.....
.....

Pertanyaan Penutup

07. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?
.....07.....
.....

08. Apakah Masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan ?.....
.....08.....
.....

09. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan?.....
.....09.....
.....

10. Apakah Saudara dalam member keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?
.....10.....
.....

YANG MEMBERI KETERANGAN

(.....)

Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada tanggal tahun 20.....

YANG MEMINTA KETERANGAN

(.....)

F. Format Kajian Dugaan Pelanggaran

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU
KEPENGHULUAN.....KECAMATAN.....**

Alamat : Jln.

KAJIAN DUGAAN PERLANGGARAN

No :
Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

I. Pokok Masalah

:
:
:
:
:

II. Data

1. Pelapor :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. Terlapor/pelaku :
5. Tanggal laporan :
6. Tanggal peristiwa :
7. Bukti - bukti :

III. Kajian/Pembahasan :

1. Dasar Hukum :
2. Fakta dan Keterangan :
3. Pembahasan / kajian :

IV. Kesimpulan :

V. Rekomendasi :

.....

PANWAS PILPENG KEPENGHULUAN.....

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO